



P U T U S A N

Nomor 347 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DENY KING ABDUL AZIZ**, bertempat tinggal di Jalan Banjar Permai Nomor 34, RT 03, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
2. **HARUNISA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Tugu Timur, RT 01, Kelurahan Pasar Teluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Tengah;
3. **CHAIRUL SALAEH**, bertempat tinggal Jalan Rama Nomor 17, RT 08, Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci, Tangerang;
4. **MUHAMMAD ADE VICO**, bertempat tinggal di Jalan Sutoyo. S, Nomor 04, RT 021 RW 002, Kecamatan Banjarmasin, Kota Banjarmasin;

Keempatnya dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Yasir. A, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat & Legal Consultants pada kantor "M. Yasir, A, S.H., & Associates" beralamat Jalan AM. Sangaji, RT 02 Nomor 02, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding;

L a w a n :

1. **Dra. HARIANA BINTI HARJONADI**, bertempat tinggal di Perumnas Blok VI-A, Nomor 7, RT 016, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
2. **BACHTIAR**, bertempat tinggal di Jalan 21 Januari Nomor 94, RT 003, Kelurahan Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan;
3. **H. NAWAWI**, bertempat tinggal di RT 005, Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan sekarang tidak diketahui lagi secara pasti

Halaman 1 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamatnya di Wilayah Republik Indonesia;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

D a n

BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) berkedudukan di Kantor Kabupaten Penajam Paser Utara, Jalan Provinsi Km. 09 Komplek Perkantoran, Kabupaten Penajam Paser Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I, II, III, IV adalah merupakan para ahli waris dari H. Abd. Chair dan Hj. Siti Djamhuriyah yang memiliki tanah sah perbatasan yang terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan, sekarang menjadi Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 162 atas nama H. Nawawi;
2. Bahwa tanah tersebut seluas kurang lebih 17.132 m² dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Sdra. Saini;
 - Sebelah Barat : Pertamina;
 - Sebelah Utara : Pertamina;
 - Sebelah Selatan : Sdra. Karto dan atau Sugiono;
3. Bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh Tergugat III kepada orang tua Penggugat I, II, III, IV berdasarkan Akta Hibah tertanggal 8 Juni 1988 Nomor 04/BS/IV/VI/1988 dibuat di hadapan Muhamad Rasjid Umar, Sarjana Hukum, Notaris;
4. Bahwa kemudian sertifikat tanah tersebut dijaminkan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Kaltim Cabang Balikpapan guna mendapatkan pinjaman untuk PT Tenang Jaya Utama yang *notabene* milik H. Abd. Chair (Alm) orang tua Penggugat I, II, III, IV. Berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 121 tanggal 24 Desember 1988 yang di buat oleh Adi Gunawan, S.H.;
5. Bahwa setelah H. Abd. Chair (alm) orang tua Penggugat I, II, III, IV

Halaman 2 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 28 Juni 2000 maka Penggugat I, II, III, IV secara bergantian melanjutkan untuk menjaga dan merawat tanah tersebut. Maka pada tanggal 10 Desember 2004 Penggugat I, II, III, IV menebus kembali Sertifikat Nomor 162 serta melunasi semua pinjaman hutang kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Kaltim;

6. Bahwa kemudian Penggugat I, II, III, IV (Para Penggugat) mendapat informasi dari Ketua RT setempat, bahwa tanah tersebut diakui pula oleh Tergugat I sebagai miliknya;
7. Bahwa Penggugat III kemudian sekitar bulan November 2012 berinisiatif untuk menemui Tergugat I guna menanyakan alas hak apa yang dimiliki oleh Tergugat I sehingga mengakui tanah dalam perkara *a quo* adalah miliknya;
8. Bahwa Tergugat I menjelaskan kepada Penggugat III bahwa alas hak Tergugat I menguasai tanah *a quo* adalah Sertifikat Milik Nomor 287 atas nama Tergugat III tahun 2003 yang telah dibelinya dari Tergugat II, melihat hal tersebut Penggugat III merasa terkejut dan mempertanyakan hal tersebut kepada pihak Turut Tergugat dalam hal ini adalah BPN Penajam Paser Utara;
9. Bahwa Turut Tergugat menjelaskan kepada Penggugat III bahwa benar Sertifikat Nomor 287 yang diterbitkan tahun 2003 dan Sertifikat 162 yang diterbitkan tahun 1988 memiliki lokasi dan luas yang sama yaitu sama-sama terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan dengan luas 17.132 m² atas nama Tergugat III;
10. Bahwa Turut Tergugat mengakui telah menerbitkan Sertifikat Nomor 287 di karenakan adanya permohonan oleh Tergugat III yang menyatakan bahwa telah kehilangan Sertifikat Nomor 162 yang sebenarnya telah diberikan kepada orang tua Penggugat I, II, III, IV yaitu H. Abd. Chair (alm);
11. Bahwa kemudian setelah diterbitkannya sertifikat pengganti kedua oleh Turut Tergugat yaitu asalnya Sertifikat Nomor 162 diganti menjadi sertifikat Nomor 287 atas nama Tergugat III, kemudian Tergugat III menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat II menjual kepada Tergugat I;
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat III yang membuat keterangan yang tidak benar atau palsu yaitu menyatakan telah kehilangan Sertifikat Hak Milik Nomor 162 terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan, dengan luas 17.132 m², yang sebenarnya telah dihibahkan kepada orang tua Penggugat I, II, III, IV adalah

Halaman 3 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



- merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang merugikan Penggugat I, II, III, IV sebagai ahli waris dari H. Abd. Chair (alm);
13. Bahwa begitu juga dengan Tergugat I dan Tergugat II yang tanpa terlebih dahulu sebelum membeli tanah perkara *a quo* tersebut dari Tergugat III seharusnya meneliti terlebih dahulu kebenarannya akan objek tanah tersebut;
14. Bahwa demikian juga dengan tindakan Turut Tergugat seharusnya telah mengetahui bahwa Sertifikat Nomor 162 telah dibebani hak tanggungan untuk dijadikan jaminan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Kaltim Cabang Balikpapan, sehingga tidak perlu lagi menerbitkan sertifikat baru, karena sertifikat tersebut tidaklah hilang, sehingga perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Pengganti Nomor 162 diganti dengan Sertifikat Nomor 287 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
15. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum (*onrech matige daad*) oleh Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat (terurai di atas) sehingga menimbulkan kerugian material bagi Penggugat I, II, III, IV dikarenakan apabila tanah tersebut dijual oleh Penggugat I, II, III, IV adalah sebagai berikut apabila luasnya 17.132 m^2 dan nilai tanah di lokasi tersebut *sepiarkannya* $1.500.000,00/\text{M}$ = maka $17.132 \text{ m}^2 \times 1.500.000,00/\text{m} = \text{Rp}25.698.000,00$ (dua puluh lima juta enam ratus sembilan puluh delapan ratus rupiah) ditambah lagi kerugian lainnya adalah Penggugat I, II, III, IV telah menebus Sertifikat Nomor 162 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)/Bank Kaltim sebesar $\text{Rp}10.000.000,00$ dan juga keuntungan yang diharapkan oleh Penggugat I, II, III, IV adalah $\text{Rp}750.000.000,00$ (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Serta dalam hal biaya mengurus permasalahan ini Penggugat I, II, III, IV sudah mengeluarkan biaya sebesar $\text{Rp}150.000.000,00$ (seratus lima puluh juta rupiah);
Sehingga total keseluruhan adalah:
- Rp 25.698.000,00
 - Rp750.000.000,00
 - Rp 10.000.000,00
 - Rp150.000.000,00 +
 - Rp935.000.000,00
- (sembilan ratus tiga puluh lima juta rupiah)
16. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat (terurai di atas) maka di



samping menimbulkan kerugian materiil juga menimbulkan kerugian moril bagi Penggugat I, II, III, IV yang tidak dapat dinilai pasti, akan tetapi setidaknya tidaknya tidak kurang dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

17. Bahwa untuk menjamin keselamatan tanah tersebut di atas agar tidak di alihkan oleh Tergugat I atau kuasanya kepada pihak lain, serta menjamin gugatan Penggugat I, II, III, IV agar jangan hanya menang di atas kertas saja namun memiliki arti dan manfaat bagi Penggugat I, II, III, IV maka Penggugat I, II, III, IV memohon kepda Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa dalam perkara *a quo*;

18. Bahwa berdasarkan karena gugatan atau tuntutan hak (hukum) ini di dasarkan atas surat-surat bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, serta didasarkan hal-hal yang telah terurai di atas maka gugatan ini adalah tergolong sebagai keputusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanah Grogot agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan gugatan Penggugat I, II, III, IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 162;
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat I, II, III, IV adalah merupakan para ahli waris dari H. Abd. Chair pemilik tanah sah perbatasan yang terletak di Kelurahan Lawe-lawe, Kecamatan Balikpapan Seberang, Kotamadya Balikpapan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 162 atas nama H. Nawawi dengan luas tanah tersebut kurang lebih 17.132 m² dengan batas batas sebagi berikut:
 - Sebelah Timur : Sdra. Saini;
 - Sebelah Barat : Pertamina;
 - Sebelah Utara : Pertamina;
 - Sebelah Selatan : Sdra. Karto dan atau Sugiono;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat (sebagaimana terurai di atas) adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), sehingga menyatakan Sertifikat Nomor 287 yang di kuasai oleh Tergugat I yang di terbitkan oleh Turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah cacat hukum sehingga tidak sah menurut hukum;

5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara tanggung renteng kepada Penggugat I, II, III, IV atas perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terurai di atas dengan uang sebesar Rp935.000.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk membayar kerugian moril secara tanggung renteng kepada Penggugat I, II, III, IV atas perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) terurai di atas sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), secara tunai dan sekaligus dengan tanda bukti pembayaran yang sah;
7. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tanah Grogot adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor rechts*) bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda karena terbitnya Sertifikat Pengganti Nomor 287 adalah perbuatan yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, untuk itu gugatan Penggugat seharusnya tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan yang ditujukan kepada Tergugat III tidak sah demi hukum karena yang bersangkutan tidak jelas alamatnya, bahkan menurut informasi yang bersangkutan telah meninggal dunia;
3. Bahwa gugatan yang ditujukan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Penajam Paser Utara tidak lengkap alamatnya, yang semestinya ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia *cq* Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur *cq* Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam

Halaman 6 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paser Utara Jalan Provinsi KM. 09 Komplek Perkantoran Kabupaten Penajam Paser Utara, karena gugatan Penggugat tidak lengkap alamat yang dituju, maka seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2014/PN TGT., tanggal 10 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.545.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT SMR., tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2014/PN TGT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 6 Oktober 2015;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 8 Oktober

Halaman 7 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015;

3. Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 15 September 2015;

4. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 8 Oktober 2015;

Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor pada tanggal 9 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Putusan Nomor 74/PDT/2015/PT SMR., tanggal 10 Juli 2015 Para Penggugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi sangat keberatan atas Putusan Nomor 74/PDT/2015/PT SMR., tanggal 10 Juli 2015 yang tidak mencerminkan rasa keadilan dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim/Pengadilan Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum adapun dalam amar Putusannya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 10 Desember 2014 Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Tgt., yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pradilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Banding oleh karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memperhatikan dan tidak

Halaman 8 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bukti-bukti Para Penggugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi berupa:

1. Fotocopy sesuai asli Sertifikat Hak Milik atas nama Haji Nawai P. 1 Nomor 162 tanggal 4 Juni 1988;
Bukti ini menunjukkan:
Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 4 Juni 1988 atas nama Haji Nawawi yang dahulu dipergunakan untuk menanam buah-buahan dimana batas-batas diberi tanda pokok ulin sesuai Pasal 2 (d) P.M. Nomor 8/1961 dengan luas 17.132 m²;
2. Fotocopy asli Akta Hibah Nomor 04/BS/IV/VI/1988 tanggal 8 Juni 1988 P. 2 bukti ini menunjukkan:
Bahwa Haji Nawai menghibahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 162 tanggal 4 Juni 1988 telah dihibahkan kepada H. Abdul Chair Bin Haji Dahlan dan telah dibuatkan Akta Hibahnya Nomor 04/BS/IV/VI/1988 tanggal 8 Juni 1988 di Kantor Notaris Muhamad Rasjid Umar, S.H.;
3. Fotocopy sesuai asli Akta Surat Kuasa untuk memasang Hipotik P.3 Nomor 121 tanggal 24 Desember 1988;
Bukti ini menunjukkan:
Bahwa H. Abdul Chair Bin Haji Dahlan telah membuat Akta Surat Kuasa untuk memasang hipotik kepada Adi Gunawan, S.H., selaku Pejabat Notaris Pembuat Akta Tanah pada tanggal 24 Desember 1988 dengan Nomor 121;
4. Fotocopy Surat Kematian Nomor 184/RS-SM/KMVII/2012 tanggal P. 4 16 Juli 2012 dari Rumah Sakit Sari Mulia;
5. Fotocopy Surat Kematian Nomor 145.5/139/Kelurahan TD/BTH tanggal P.5 21 Juli 2014, dari Kantor Lurah Teluk Dalam;
6. Fotocopy Surat Keterangan Pernyata Waris yang diketahui oleh P.6 RT 21/RW 02, Kelurahan Teluk Dalam dan Camat Banjar Masin Tengah tanggal 22 Oktober 2012;
Bukti ini menunjukkan:
Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris dari Alm. H. Abdul Chair Bin Haji Dahlan dan Hj. Siti Djamhuriyah;
7. Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat P.7 Jendral Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah VI Surabaya Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Balikpapan Nomor S-548/WPL06/KP.07/2003 Perihal Permintaan Dokumen Asli dan Surat Pernyataan Kesanggupan Meroya tanggal 15 September 2003;
Bukti ini menunjukkan:

Halaman 9 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya permintaan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Kantor Wilayah VI Surabaya Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Balikpapan kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Balikpapan untuk dapat menyerahkan barang jaminan sebanyak 25 surat milik PT Tenang Jaya Utama/atas Nama H. Abdul Chair untuk dilakukan perhitungan hutang, termasuk Surat Tanah 162 atas nama H. Nawawi yang oleh H. Nawawi dibuatkan Surat Kehilangan dari Kepolisian untuk mengurus Surat Tanah/Sertifikat baru pada hal sertifikat/surat tanah telah dijaminkan di Bank BPD Balikpapan;

8. Surat Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nomor 757/C-1/BPD - P. 8 BPP/2003, tanggal 02 Oktober 2003 Perihal Penyerahan Dokumen Asli Barang Jaminan yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Balikpapan yang ditanda tangani oleh Sutedjo Setiawan selaku Pimpinan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Balikpapan;

Bukti ini menunjukkan:

Bahwa pihak BPD Balikpapan telah menyerahkan Dokumen Asli Barang Jaminan dan atau Harta Kekayaan Milik Penanggung Hutang/Penjamin atas nama Saudara H. Abdul Chair HD/Dir. PT Tenang Jaya Utama kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Balikpapan (KP2LN) sebanyak 25 barang jaminan untuk dilelang guna membayar seluruh hutang/tunggakan PT Tenang Jaya Utama namun barang jaminan tidak seluruhnya dilelang dapat melunasi hutang sehingga sisa barang jaminan yang tidak dilelang dan dikembalikan;

9. Slip Permohonan Pengiriman Uang Sebesar Rp313.409,00 pada P. 9 tanggal 05 Maret 2010, dari BPD Balikpapan ke PT Tenang Jaya Utama dan Slip Nota Debet sebesar Rp3.134.093,00 tanggal 05 Maret 2010 Pelunasan Bunga Ekstrakom PK.Nomor 081/1992 tanggal 04 Mei 1990;

Bukti ini menunjukkan:

Bahwa Para Penggugat/Ahli Waris Abdul Chair/PT Tenang Jaya Utama telah membayar seluruh tunggakan atas anggunan aset berupa barang jaminan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) sehingga barang jaminan dikembalikan ke Ahli Wari dari Abdul Chair/PT Tenang Jaya Utama termasuk di dalamnya Sertifikat Nomor 162 tanggal 04 Juni 1988 dan Akta Hibah tanggal 8 Juni 1988;

10. Surat Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Kalimantan Timur Nomor (P. 10) SPPLN-05/PUPNC.1902/2010 Perihal Pernyataan Pengurus Piutang

Halaman 10 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Lunas atas Nama PT Tenang Jaya Utama yang ditujukan kepada PT Tenang Jaya Utama tanggal tanggal 09 Maret 2010;

Bukti ini menunjukkan:

Bahwa Para Penggugat/Ahli Waris Abdul Chair/PT Tenang Jaya Utama setelah dilakukan perhitungan terhadap bukti pembayaran yang dilakukan oleh PT Tenang Jaya Utama ternyata piutang telah dibayar semua sehingga tidak ada lagi tunggakan sehingga dianggap telah lunas dan seluruh jaminan diserahkan kepada Ahli Waris H. Abdul Chair/PT Tenang Jaya Utama;

11. Surat Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan dan Atau Harta P. 11 Kekayaan Nomor 05/WKN.13/KNL.0104/2010 tanggal 09 Maret 2010;

Bukti ini menunjukkan:

Bahwa pihak Panitia Lelang Barang Jaminan dari KP2LN telah menyerahkan barang jaminan sebanyak 25 surat kepada Ahli Waris H. Abdul Chair/Dir. PT Tenang Jaya Utama termasuk Surat Tanah Nomor : 162 tanggal 04 Juni 1988;

12. Surat Keterangan Lunas dari Bank Pembangunan Daerah Cabang P. 12 Balikpapan tanggal 11 November 2014;

Bukti ini menunjukkan:

Bahwa Para Penggugat/Ahli Waris Abdul Chair selaku Dir. PT Tenang Jaya Utama setelah menerima seluruh Dokumen Surat termasuk Sertifikat Nomor 162 tanggal 4 Juni 1988, melakukan pengecekan terhadap seluruh aset peninggalan orang Tua Para Tergugat dimana Sertifikat Tanah Nomor 162 ternyata telah dikuasai oleh Tergugat I dimana Tergugat I menyatakan telah membeli dari Tergugat II sedangkan Tergugat II tidak memiliki bukti pembelian dari H. Nawawi;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Banding terhadap Bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Banding/Para Termohon Kasasi dan Turut Tergugat/Turut Termohon Banding/Turut Termohon Banding sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat akan memberikan Tanggapan Alat Bukti Tergugat I dan Turut Tergugat dimana Tergugat I mengajukan Bukti T.I.1 sampai dengan T. I.23 sedangkan Turut Tergugat mengajukan Bukti TT. 1 sampai dengan TT.12 yang telah diberi materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan Aslinya kecuali Bukti T.I. 1, sampai dengan T. I. 7 dan T.I. 14, 15, 16, 17, 18, dan T. I. 19 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sedangkan

Halaman 11 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti Turut Tergugat yang tidak ada aslinya TT. 4 sampai dengan TT. 12 dengan tanggapan Para Penggugat sebagai Berikut:

- Terhadap Bukti T. I. 1 sampai dengan T. I. 7 Para Penggugat tolak oleh karena bukti ini sangat bertentangan dengan Bukti TT. 5 milik Turut Tergugat berupa Laporan Polisi kehilangan atas nama H. Nawawi melaporkan sertifikat hilang yang ternyata tidak hilang sehingga H. Nawawi melakukan Laporan Palsu dan surat Laporan Polisi tersebut dijadikan oleh BPN untuk mengeluarkan Surat Nomor 278 atas nama H. Nawawi dimana pada persidangan dapat ditunjukkan sertifikat yang dinyatakan hilang Bukti P. 1 sehingga seharusnya Majelis Pertama dan Tingkat Banding menyatakan sertifikat mana yang sah dan berharga sehingga Para Pemohon Kasasi dapat menerima dan tidak digantung dan tidak mempunyai kepastian hukum atas status sertifikat yang Para Pemohon Kasasi;
- Bahwa terhadap Bukti TT. 2 berupa Sertifikat Nomor 278 Pengganti Nomor 162 oleh karena adanya surat Laporan Kehilangan dari kepolisian yang kemudian digunakan oleh H. Nawawi untuk membuat Sertifikat Pengganti dan oleh Pihak BPN memproses permohonan H. Nawawi berdasarkan Bukti TT. 5, TT. 6, TT. 7, TT. 8, TT. 9, TT. 10, TT. 11, TT. 12 sehingga keluarlah Sertifikat Nomor 278 namun pada saat pihak Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan melakukan Penyitaan Lahan/Tanah Milik H. Nawawi dengan menggunakan Sertifikat Nomor 162 dan oleh Pihak BPD menyerahkan kepihak Badan Lelang Negara untuk melelang seluruh harta milik PT Tenang Jaya Utama/H. Abdul Chair dan oleh Tergugat I yang ikut juga melakukan Pembayaran Bukti T.12 namun Tergugat I tidak dapat menerima surat Sertifikat Nomor 162 oleh karena Tergugat I bukanlah ahli waris dari Alm. Abdul Chair;
- Bahwa terhadap Bukti T.I.10 dan Bukti TT.12 berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 29/Pdt.G/2012/PN TG., Para Penggugat tolak oleh karena putusan tersebut diputus *verstek* oleh karena Tergugat H. Nawawi telah meninggal dunia sedangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding yang memeriksa perkara tersebut tidak jeli dimana kwitansi jual beli yang dilakukan oleh H. Nawawi ke Bahtiar rekayasa oleh karena tidak adanya saksi yang menyaksikan bahwa telah terjadi jual beli tanah H. Nawawi;

Halaman 12 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi juga keberatan atas kesaksian dari Saksi Para Tergugat/Para Termohon Banding/Para Termohon Kasasi yang Tergugat I/Termohon Banding II/Termohon Kasasi mengajukan 2 orang saksi yaitu Saksi Saini dan Saksi Asniah, dan Tergugat II/Termohon Banding II/Termohon Kasasi mengajukan 1 orang Saksi yaitu Saksi Zainuddin dimana sebelum memberikan keterangan saksi telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Keterangan saksi Saini merupaka Ketua RT dari tahun 2008 sampai dengan 2012 saksi yang menyatakan bahwa saksi mempunyai tanah yang berbatasan dengan H. Nawawi dan saksi membenarkan bahwa H. Nawawi dahulunya mempunyai tanah yang bersebelahan dengan tanah miliknya dimana saksi mengetahui bahwa tanah milik H. Nawawi mempunyai Sertifikat yaitu Nomor 162 yang kemudian Para Penggugat menunjukkan Bukti P.1 dan membenarkan bukti P.1;
- Bahwa saksi Saini juga menjelaskan bahwa setau Saksi H. Nawawi mempunyai tanah di Lawe-lawe karena membeli dari Bapak Abubakar dan pada bulan September tahun 2001 H. Nawawi mengalami kerampokan dan saksi juga menjelaskan bahwa setahu Saksi H. Nawawi tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain oleh karena apabila H. Nawawi menjual saksi pasti dipanggil oleh karena saksi merupakan saksi batas tanah milik H. Nawawi;
- Bahwa saksi juga menerangkan bahwa H. Nawawi telah meninggal dunia saksi tahu dari keluarga H. Nawawi;
- Keterangan Asniah Husin saksi yang merupakan Kelurahan memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui memang benar bahwa H. Nawawi mempunyai tanah di Lawe-lawe dan mendapatkan sertifikat yang mana pada waktu itu pihak pemerintah mempunyai program sertifikat prona dan H. Nawawi salah satu yang mendapatkan sertifikat prona;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2001 sekitar bulan September H. Nawawi mengalami perampokan dan saksi menjelaskan bahwa H. Nawawi tidak pernah melakukan penjualan tanah miliknya hingga sekarang namun saksi menjelaskan dahulu pernah datang kekelurahan Bapak Bahtiar mengatakan bahwa dia telah membeli tanah milik H. Nawawi akan tetapi Bapak Bahtiar tidak ada menunjukkan bukti jual beli antara H. Nawawi ke Bahtiar;

Halaman 13 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sidang tanggal 12 November 2014 saksi kembali diajukan oleh Tergugat I namun dalam kesaksian tersebut saksi menjelaskan mengenai hibah yang bukan kewenangan dari saksi;
- Keterangan saksi Zainuddin Para Penggugat merasa keberatan untuk di sumpah dan memberikan keterangan oleh karena saksi yang diajukan Tergugat II adalah suami dari Tergugat I sehingga Para Penggugat tidak akan menagapi keterangan saksi Zainudin keberatan-keberatan Para Penggugat/Para Pemohon Banding bahwa H. Nawawi/Tergugat III yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dimana pada saat keterangan saksi Saini dan Saniah Husin diketahui bahwa Tergugat III telah meninggal dunia dan pada tanggal 4 Mei tahun 1988 H. Nawawi telah mendapat Sertifikat Nomor 162 (Bukti P. 1) dan pada Hari Rabu tanggal 8 Juni 1988 telah menghibahkan tanah miliknya di Lawe-lawe dengan Sertifikat Nomor 162 kepada H. Abdul Chair Bin H. Dahlan berdasarkan akta hibah di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT M. Rasjid Umar, S.H., (Bukti P. 2) dan pada tanggal 24 Desember 1988 H. Abdul Chair selaku Direktur PT Tenang Jaya Utama membuat Surat Kuasa Untuk Memasang Hipotik di hadapan Notaris Adi Gunawan, S.H., (Bukti P.3) dimana H. Abdul Chair akan melakukan pinjaman uang ke Bank Pembangunan Daerah Cabang Balikpapan;
- Bahwa pada tanggal tahun 2003 H. Nawawi kembali mengajukan surat sertifikat baru ke BPN Penajam dengan dasar Surat Kehilangan dari Kepolisian padahal sudah jelas bahwa tanah milik H. Nawawi telah menghibahkan kepada H. Abdul Chair namun pada tanggal 28 Juni 2000 H. Abdul Chair meninggal dunia (Bukti P. 4) dan H. Nawawi mengetahui bahwa H. Abdul Chair meninggal lalu membuat surat baru lagi dengan dasar Laporan Kehilangan dari Kepolisian sehingga Surat Nomor 278 yang dibuat oleh H. Nawawi tidak sah oleh karena bersumber dari Laporan Polisi yang tidak benar oleh karena H. Nawawi sendiri yang menghibahkan kepada H. Abdul Chair namun H. Nawawi tidak pernah memberitahukannya kepada orang lain dan masalah H. Nawawi pernah menjual ke Bachtiar belum dapat dibenarkan oleh karena dalam persidangan tidak ada dibuktikan surat-surat jual beli antara H. Nawawi ke Bahtiar dan perlu diperhatikan bahwa tanah/objek sengketa telah disita oleh Pihak Bank BPD dan telah diserahkan kepada ahli warisnya sehingga posisi tanah/objek sengketa masih beridentitaskan H. Nawawi dan belum berubah sehingga objek

Halaman 14 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketah merupakan milik dari H. Abdul Chair yang diwariskan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena terbukti pihak Tergugat I sekarang Termohon Kasasi I adalah pembeli yang beritikad baik dan pihak yang berhak atas tanah perkara atas dasar membeli dari Tergugat II Bachtiar;
- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 162 atas nama H. Nawawi telah dilaporkan hilang dan telah ada laporan kepolisian, sehingga Turut Tergugat setelah mengumumkan perihal kehilangan sertifikat tersebut kemudian menerbitkan Sertifikat Pengganti dengan Nomor 287, sedangkan dalil Penggugat bahwa telah ada hibah dari H. Nawawi kepada H. Abdul Choir (orang tua Para Penggugat) berdasarkan Akta Hibah Nomor 04/BS/IV/VI/1988 tanggal 8 Juni 1988 namun perihal hibah tersebut pihak PPAT tidak pernah melaporkannya untuk didaftarkan dalam daftar buku tanah kepada Turut Tergugat sehingga proses hibah belum tuntas, maka dengan diterbitkannya Sertifikat Nomor 287 sertifikat sebelumnya tidak berlaku;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: DENY KING ABDUL AZIZ,

Halaman 15 dari 17 hal.Put. Nomor 347 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DENY KING ABDUL AZIZ, 2. HARUNISA, S.E., 3. CHAIRUL SALAEH, 4. MUHAMMAD ADE VICO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./

Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003